

**PERLINDUNGAN HUKUM MEREK DAGANG DAN LOGO  
(Studi Pada Restoran Ayam Geprak Bang Topan)**

**Dian Nastiti; Fahmi Fairuzzaman, S.H., M.H., L.L.M  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum atas hak merek terhadap logo dan pertanggungjawaban hukum apabila ada pihak lain yang menggunakan merek Ayam Geprak Bang Topan tanpa izin. Metode analisis data menggunakan model ini secara kualitatif. Berdasarkan analisis yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Terhadap Logo Ayam Geprak Mas Topan saat merek dan logonya belum terdaftar di Dirjen Kekayaan Intelektual sebagai hak cipta sebagaimana diatur dalam pasal satu angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Merek dan logo yang belum terdaftar secara hukum akan sulit memperoleh perlindungan hukum sehingga dikhawatirkan digunakan oleh pihak lain secara melawan hukum seperti pemalsuan, peniruan yang dapat menciptakan persaingan dagang tidak sehat dan pada akhirnya akan merugikan pemilik merek. Pertanggungjawaban pihak yang memakai merek dan logo yang sudah didaftarkan ke Dirjen Kekayaan Intelektual tanpa izin termasuk dalam pelanggaran hukum dan bisa diajukan gugatan ke pengadilan maupun diluar pengadilan hal tersebut tercantum pada pasal. 90 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016,.Oleh karena itu, apabila ada yang menggunakan merek atau memplagiasi merek tersebut, pihak Ayam Geprak Mas Topan belum bisa meninjakanjuti ke ranah hukum.

**Kata Kunci:** merek , logo, perlindungan hukum

**Abstract**

This study aims to determine the legal protection of trademark rights to logos and legal liability if other parties use the Ayam Geprak Bang Topan brand without permission. Methods of data analysis using this model qualitatively. Based on the analysis conducted, it was concluded that Legal Protection of Brand Rights Against the Ayam Geprak Mas Topan Logo when the brand and logo have not been registered with the Director General of Intellectual Property as copyright as stipulated in article one point 1 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Trademarks and logos that have not been legally registered will find it difficult to obtain legal protection, so there are fears that they will be used by other parties in an unlawful manner, such as forgery, imitation,

which can create unfair trade competition and will ultimately harm the brand owner. The liability of a party using a mark and logo that has been registered with the Director General of Intellectual Property without permission is included in a violation of the law and a lawsuit can be filed in court or out of court. This is stated in Article. 90 Law Number 20 of 2016,. Therefore, if someone uses the brand or plagiarizes the brand, Ayam Geprak Mas Topan has not been able to follow up with the law.

**Keywords: brand , logo, legal protection**

## **1. PENDAHULUAN**

Melalui merk wiraswasta bisa melindungi serta memberikan agunan hendak mutu (*a guarantee of quality*) benda serta atau ataupun pelayanan yang diperoleh serta atau menghindari aksi kompetisi yang tidak jujur dari wiraswasta lain yang memiliki itikad tidak bagus pada benda serta atau ataupun pelayanan yang sudah diperoleh wiraswasta itu. Tidak hanya itu, merk selaku alat penjualan serta periklanan (*a marketing and advertising device*) membagikan sesuatu tingkatan data khusus pada pelanggan hal benda serta atau ataupun pelayanan yang sudah diperoleh pengusaha.<sup>1</sup>

Perlindungan merek di Indonesia tentunya sangat penting dewasa ini, diharapkan akan berkurangnya kasus-kasus penjiplakan yang terjadi di masyarakat sehingga terkoordinasinya system merek yang aktual di Indonesia.<sup>2</sup> Peraturan perlindungan kepada merk di Indonesia tertuju untuk bisa mencegah merk yang dipunyai oleh seorang ataupun badan hukum, sehingga pemegang nama merek yang asli tidak perlu dirugikan akibat dari peniruan dan pemalsuan merk yang dilakukan oleh oknum tertentu.<sup>3</sup> Perlindungan hukum yang di berikan pemerintah Indonesia senantiasa bervariasi dan apabila perselisihan yang ada tidak mampu disudahi sebab pihak kementrian maka dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

---

<sup>1</sup> Rahmi Jened, 2015, Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi, Kharisma Putra Utama, Jakarta, hal.3.

<sup>2</sup> Ali Ismail Saleh, dkk. Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek Untuk Barang Atau Jasa Yang Sejenis: Studi Merek Bossini. *Journal of Judicial Review* J JR 22(2) December 2020, 291-300.

<sup>3</sup> Desmayanti, R. (2018). Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 6(1), 1-21.

Terdapat salah satu perusahaan makanan olahan ayam yaitu Ayam Geprak Bang Topan yang sudah berdiri sejak maret 2010 bertempat di Salatiga. Produk ayam geprak ini memakai merek dan logo yang bertujuan agar mudah diingat dan dibedakan dari produk ayam geprak lainnya. Logo dan merek ayam geprak ini dibuat tidak asal-asalan melainkan memiliki makna filosofis yang dibuat oleh ownernya sendiri. Adapun merek dan logo dapat kita lihat dibawah ini.



Gambar 1. Logo Ayam Geprak Bang Topan

Dapat kita lihat seksama dari logo diatas terdapat berbagai ikon yang menjadi ciri khas dari Ayam Geprak Bang Topan itu sendiri. Pertama terdapat ikon karikatur wajah yang merupakan penggambaran dari wajah owner mulai dari rambut sampe dagu. Kedua ada gambar ayam untuk menunjukkan bahwa produk yang dijual berupa ayam geprak dan yang terakhir warna oranye berarti warna kesukaan dari *owner* Ayam Geprak Bang Topan. Hanya saja, penulis telah mengamati merek dan logo dari Ayam Geprak Bang Topan yang dipakai oleh pelakon bisnis produk itu banyak yang belum didaftarkan pada lembaga yang berhak. Perihal ini pasti saja hendak memunculkan kehilangan untuk pelakon upaya bila dikemudian hari ada pihak lain yang berhasrat tidak bagus yang setelah itu melaksanakan registrasi dengan nama yang sama. Berdasarkan pemaparan diatas penulis menaruh perhatian untuk mengadakan riset lapang yang mengkaji bagaimana regulasi mengatur perlindungan hukum Merek dan Logo serta pertanggungjawaban hukum apabila terdapat pihak lainnnya yang menggunakan Merk dan Logo perusahaan oranglain tanpa izin dengan judul “*PERLINDUNGAN*

*HUKUM MEREK DAGANG DAN LOGO (Studi Pada Restoran Ayam Geprak Bang Topan).”*

## **2. METODE**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya, dalam melakukan penelitian seyogyanya selalu meningkatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Terhadap Logo Ayam Geprak Bang Topan**

Di dalam UHC yang legal di Indonesia, hal permohonan pencatatan buatan diatur mulai dari Pasal 64–Pasal 79 bagian X mengenai Pencatatan Buatan serta Produk Hak Terpaut. Bila memandang determinasi dalam Pasal 64 butir (1) hingga bisa dikenal kalau pencatatan buatan serta produk hak terpaut diselenggarakan oleh Menteri. Tetapi dalam butir (2) pasal itu diklaim “Pencatatan buatan serta produk hak terpaut begitu juga diartikan pada butir (1) bukan ialah ketentuan buat memperoleh hak membuat serta hak terpaut.” Bersumber pada kedua bagian pada Pasal 64 ini hingga nyata kalau pencatatan buatan merupakan tidak harus dicoba oleh inventor. Meski begitu, pencatatan buatan sesungguhnya pula berarti buat dicoba, perihal ini merupakan buat membuat sesuatu kejelasan. Terlebih dalam pandangan Prof. Mariam Darus, registrasi itu tidak cuma sekedar memiliki maksud buat membagikan perlengkapan fakta yang kokoh, hendak namun pula

menghasilkan hak kebendaan.<sup>4</sup> Berikutnya Pasal 66 butir (2) menerangkan bahwa “permohonan pencatatan buatan serta produk hak terpatut dicoba dengan cara elektronik serta atau ataupun non elektronik.” Tetapi bagus dalam Pasal 66 ataupun bagian uraian pasal itu tidak membagikan uraian lebih lanjut mengenai perihal itu.

Jika dikaitkan dengan materi tugas akhir ini, perlindungan HKI yang dimaksud ialah mengenai Merek dagang yang mengerucut pada UMKM. Logo dan merek dagang yang hendaknya dilindungi ternyata tidak semua pelaku usaha memperdulikannya. Padahal secara jelas kita ketahui bersama bahwa Proteksi merk amat berarti sekali, Merk berperan selaku ciri ciri- ciri yang membuktikan asal benda serta pelayanan, sekalian mengaitkan benda serta pelayanan yang berhubungan dengan produsennya. Merk tidak hanya selaku harta kekayaan yang bisa menciptakan profit untuk wiraswasta berlaku seperti owner merk, pula selaku perlengkapan buat mencegah warga berlaku seperti pelanggan dari terbentuknya pembohongan mutu benda khusus.<sup>5</sup> Pelanggan hendak merasa dibebani bila merk yang mereka kira bermutu, nyatanya dibuat oleh pihak lain dengan mutu kecil. Setelah itu, Merk melukiskan agunan karakter (*individuality*) dan nama baik sesuatu benda serta pelayanan hasil upaya sew aktu diperdagangkan. Agunan mutu sesuatu benda ataupun pelayanan amat bermanfaat untuk produsen dalam kompetisi upaya serta sekalian membagikan proteksi agunan produknya pada pelanggan.<sup>6</sup> Oleh sebab alasan- alasan diatas hingga proteksi hukum atas merk jadi amat berarti supaya tidak dipakai oleh pihak lain dengan cara melawan hukum semacam manipulasi, peniruan yang bisa menghasilkan kompetisi bisnis tidak segar serta pada kesimpulannya hendak mudarat owner merk. Buat mendapatkan proteksi hukum atas merk itu, hingga dengan begitu hingga Merk

---

<sup>4</sup> OK-Sahidin.H., 2010, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 92

<sup>5</sup> A. Betlehn and P. O. Samosir, ‘Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri Umkm Di Indonesia’, *Law Justice*, Vol. 3, No. 1, 2018, doi: 10.23917/laj.v3i1.6080.

<sup>6</sup> S. Indrawati and B. Setiawan, “Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Produk UMKM di Kabupaten Kebumen Melalui Pendaftaran Merek”, *Surya Abdimas*, Vol. 4, No. 2, 2020, Doi: 10.37729/abdimas.v4i2.574

wajib didaftarkan terlebih dulu.<sup>7</sup> Penjualan produk UMKM yang mereka jalani pada dasarnya sudah menjajaki kemajuan era ialah dengan menggunakan alat sesial selaku perlengkapan advertensi antara lain pada akun facebook, instagram, whatsapp apalagi terdapat pula yang mempunyai web tertentu.<sup>8</sup> Tidak hanya itu pula mereka sedang memakai alat advertensi konvensional ialah sediakan slogan pada toko ataupun outlet serta pula membuat *flyer* ataupun selebaran yang berisikan produk mereka. Pada biasanya para pelakon UMKM mempunyai merk selaku brand dari buatan ciptaannya, hendak namun nyaris semua merk yang mereka maanfaatkan tidak tertera pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Departemen Hukum serta HAM Republik Indonesia. Dengan tidak terdaftarnya merk mereka alhasil menyebabkan banyak produk yang mendekati apalagi seragam bermunculan. Perihal ini menyebabkan owner merk dini itu tidak aman hak- haknya.<sup>9</sup>

Bedasarkan tata cara pendaftaran diatas, dalam penelitian ini Mas Topan selaku pemilik usaha UMKM Ayam Geprak masih belum mendaftarkan merk dagangannya ke DJKI. Berdasarkan hasil wawancara diketahui alasannya ialah karena Mas Topan belum sempat melakukan pendaftaran mereknya, untungnya Mas Topan sudah melakukan diskusi dan konsultasi dengan rekan lawyernya mengenai pendaftaran merk dagangannya tersebut terlebih Mas Topan mengetahui dan sadar betul bahwa pendaftaran HKI yaitu merk dagang sangat penting untuk keberlangsungan usahanya dikarenakan memang sudah ada rencana untuk melakukan ekspansi dengan mengembangkan bisnis tersebut melalui kerjasama

---

<sup>7</sup> Devi Eka Verawati, Pentingnya Pendaftaran Merek Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Di Jawa Timur. Jurnal Abdikarya: *Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa* E-ISSN: 2655-9706. Vol 5 No 2. <file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/7250-Article%20Text-23447-1-10-20220916.pdf>

<sup>8</sup> Wahyudi, Tata Cara Pendaftaran Merek Dalam Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Di Lingkungan Karang Taruna Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Diseminasi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Volume: 4 No: 1 Tahun 2022 E-ISSN: 2655-2221 P-ISSN: 2655-2175 hal: 1522 [file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/tutisiana,+03+DISEM+04\(01\)+2022+Wahyudi,+Tata+cara+pendaftaran+merek+dalam...+Butet,+Irul,+15-24.pdf](file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/tutisiana,+03+DISEM+04(01)+2022+Wahyudi,+Tata+cara+pendaftaran+merek+dalam...+Butet,+Irul,+15-24.pdf) diakses pada 29 Januari 2023

<sup>9</sup> Mohammad Amar Abdillah. (2019). Perlindungan Hukum Pemilik Merek Tidak Terdaftar Atas Tindakan Pendaftaran Mereknya Oleh Pihak Lain Ditinjau Dari Asas Itikad Baik. *Jurist-Diction Law Journal*, 2(4), 1357–1354

*patner francise.*<sup>10</sup> Dilain itu, Mas Topan memberikan keterangan dalam wawancara bahwa selama ini belum pernah ada yang pernah memakai logo dan merek seperti miliknya walaupun ada beberapa yang memakai logo mirip seperti miliknya. Tidak dijelaskan secara rinci mengenai kemiripannya secara detail apakah dari warna, bentuk, corak daripada logo ataupun nama merek usahanya. Apabila dikemudian hari didapati kemiripan dengan pelaku usaha lain tentu Mas Topan merasa kaget dan khawatir dengan eksistensi perusahaan miliknya bersaing. Oleh karena itu, dalam waktu dekat Mas Topan sudah berencana untuk segera mengurus pendaftaran merek usahanya.

### **3.2 Pertanggungjawaban Pihak yang Memakai Merek dan Logo Tanpa Izin**

Penjelasan mengenai syarat syarat pendaftaran merk logo telah sesuai Pasal 4 sampai Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 karena pihak owner mengetahui dan telah mengumpulkan persyaratannya namun belum melakukan pendaftaran ke DJKI kemudian mengenai pertanggungjawaban merk logo ayam geprek bang topan yang digunakan oleh orang lain hal tersebut pun pihak owner telah mengetahui resiko hokum yang akan terjadi ketika merk logo ayam geprek bang topan yang belum terdaftar tersebut digunakan oleh orang lain namun merk logo mas topan dalam waktu dekat ini akan didaftarkan melalui online ke DJKI oleh karena itu langkah hukum apabila ada yang menggunakan merk logo ayam geprek bang topan maka hal ini sesuai dengan “Pasal 90 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 mengenai Merk ialah Barangsiapa dengan terencana serta tanpa izin memakai Merk yang serupa pada keseluruhannya dengan Merk terdaftar kepunyaan pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan kejahatan bui paling lama 5 (lima) tahun dan/atau kompensasi meksimal sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”dan kemudian apabila pihak lain menggunakan merk logo yang memiliki persamaan hal tersebut maka perbuatan itu melanggar hukum sesuai dengan “Pasal 91 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merk ialah kalau Barangsiapa dengan terencana serta tanpa hak memakai Merk yang serupa pada pokoknya dengan Merk tertera kepunyaan pihak lain buat benda serta atau

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Mas Topan pemilik Resto Ayam Geprek Mas Topan

ataupun pelayanan semacam yang dibuat serta atau ataupun diperdagangkan, dipidana dengan kejahatan bui sangat lama 4 (empat) tahun dan/atau kompensasi maksimal sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)". jadi pihak owner ayam geprak mas topan sudah mengambil langkah untuk mendaftarkan merk logonya walaupun kasus kasus pihak pihak lain yang menggunakan logo merk ayam geprak mas topan tidak terjadi akan tetapi kewajiban mas topan untuk mendaftarkan merk logo ayam geprak Mas Topan sebagai langkah hukum yang semestinya agar tidak sembarang orang dapat menggunakannya tanpa seizin pemilik aslinya. Sedangkan bentuk pertanggungjawaban dalam hal terdapat pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan suatu merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dengan Pemilik Merek Terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek Terdaftar, maka pemilik merek dapat mengajukan Gugatan Perdata kepada Pengadilan Niaga.<sup>11</sup> Hal tersebut diatur pada Pasal 83 ayat (1) UU 20/2016

#### **4. PENUTUP**

Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Terhadap Logo Ayam Geprak Mas Topan saat merek dan logonya belum terdaftar di Dirjen Kekayaan Intelektual sebagai hak cipta sebagaimana diatur dalam pasal satu angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta. Merek dan logo yang belum terdaftar secara hukum akan sulit memperoleh perlindungan hukum sehingga dikhawatirkan digunakan oleh pihak lain secara melawan hukum seperti pemalsuan, peniruan yang dapat menciptakan persaingan dagang tidak sehat dan pada akhirnya akan merugikan pemilik merek. Adapun pendaftaran merek dapat diurus melalui online dengan melengkapi berkas dan mengikuti tahapan-tahapannya sesuai prosedur dalam Pasal 64 –Pasal 79 di dalam Bab X tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait Undang-undang Hak Cipta.

---

<sup>11</sup> Irene Ivana L, PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENGGUNAAN NAMA DOMAIN YANG SAMA. Artikel Fakultas Hukum Universitas Airlangga <file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/40-Article%20Text-53-1-10-20190430.pdf> diakses pada 17 Mei 2023



Pertanggungjawaban pihak yang memakai merek dan logo yang sudah didaftarkan ke Dirjen Kekayaan Intelektual tanpa izin termasuk dalam pelanggaran hukum dan bisa diajukan gugatan ke pengadilan maupun diluar pengadilan hal tersebut tercantum pada pasal. Berdasarkan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, pertanggungjawaban pihak yang memakai merek dan logo akan dikenakan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Apabila merk telah didaftarkan pemilik merek dapat mengajukan Gugatan Perdata kepada Pengadilan Niaga dimana hal tersebut diatur pada Pasal 83 ayat (1) UU 20/2016 yang dimana pihak tergugat diberikan sanksi gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut. Namun, berdasarkan hasil wawancara, merek Ayam Geprak Bang Topan belum terdaftar di hki dan website online DJKI. Oleh karena itu, apabila ada yang menggunakan merek atau memplagiasi merek tersebut, pihak Ayam Geprak Bang Topan belum bisa meninjaklanjuti ke ranah hukum.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Betlehn and P. O. Samosir, 'Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri Umkm Di Indonesia', *Law Justice*, Vol. 3, No. 1, 2018, doi: 10.23917/laj.v3i1.6080.
- Ali Ismail Saleh, dkk. Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek Untuk Barang Atau Jasa Yang Sejenis: Studi Merek Bossini. *Journal of Judicial Review J JR* 22(2) December 2020
- Desmayanti, R. (2018). Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 6(1)
- Devi Eka Verawati, Pentingnya Pendaftaran Merek Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Di Jawa Timur. *Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa* E-ISSN: 2655-9706. Vol 5 No 2. <file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/7250-Article%20Text-23447-1-10-20220916.pdf>
- Mohammad Amar Abdillah. (2019). Perlindungan Hukum Pemilik Merek Tidak Terdaftar Atas Tindakan Pendaftaran Mereknya Oleh Pihak Lain Ditinjau Dari Asas Itikad Baik. *Jurist-Diction Law Journal*, 2(4), 1357–1354

OK Sahidin .H., 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Kharisma Putra Utama, Jakarta

S. Indrawati and B. Setiawan, '*Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Produk UMKM di Kabupaten Kebumen Melalui Pendaftaran Merek*', Surya Abdimas, Vol. 4, No. 2, 2020, Doi: 10.37729/abdimas.v4i2.574

Wahyudi, *Tata Cara Pendaftaran Merek Dalam Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Di Lingkungan Karang Taruna Padalarang Kabupaten Bandung Barat*. Diseminasi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Volume: 4 No: 1 Tahun 2022 E-ISSN: 2655-2221 P-ISSN: 2655-2175 hal: 1522

[file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/tutisiana,+03+DISEM+04\(01\)+2022+Wahyudi,+Tata+cara+pendaftaran+merek+dalam....+Butet,+Irul,+15-24.pdf](file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/tutisiana,+03+DISEM+04(01)+2022+Wahyudi,+Tata+cara+pendaftaran+merek+dalam....+Butet,+Irul,+15-24.pdf) diakses pada 29 Januari 2023

Wawancara dengan Mas Topan pemilik Resto Ayam Geprek Mas Topan